



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 37/Pdt.P/2020/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

- Nama lengkap : MUH. YUSUF ;
- Umur/Tanggal Lahir -----
: 53 Tahun / 22 Januari 1967;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Agama : Islam ;
- Tempat tinggal : Kel.Bataraguru, Kec. Wolio Kota Baubau;

-----Selanjutnya disebut : ----- **Pemohon ;**

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah mempelajari surat permohonan pemohon ;

-----Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan ;

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 7 Juli 2020, dibawah register Nomor : 37/Pdt.P/2020/PN.Bau, Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan nama pemohon yang ada di Sertifikat pemohon, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengurus perubahan nama di Sertifikat tanah dari Willems Je ke nama Muh. Yusuf.
- Untuk mengurus surat-surat yang masih menggunakan nama-nama Willems Je ke nama baru Muh. Yusuf.
- Bahwa pemohon dulu beragama Kristen dan memiliki sertifikat tanah atas nama Willems Je namun setelah pemohon masuk agama islam, pemohon mengganti nama menjadi Muh. Yusuf sehingga terjadi perbedaan nama pemohon (**Muh. Yusuf**) dengan nama pemohon di sertifikat (**Willems Je**) sehingga pemohon ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah/mengganti nama tersebut diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan/pemohon
2. Menetapkan nama yang lama : **Willems Je** ke nama yang baru **Muh. Yusuf**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pihak Pertanahan untuk mengubah nama di Sertifikat.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan ada perubahan perihal penambahan kronologis pergantian nama pemohon yang akan pemohon lampirkan dalam surat permohonan pemohon;

-----Menimbang, bahwa setelah dilampirkan perubahan atas penambahan posita pemohon dan pemohon menyatakan sudah tidak adalagi perubahan dan surat permohoanan dibacakan;

-----Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH. YUSUF Nomor KTP : 7472052201670001, tertanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau ;-----**Bukti P-1;**

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/013/1/2019 atas nama MUH. YUSUF dan ZAHRA WAHYUNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau,;-----**Bukti P-2 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/1967/mahkamah.go.id WILLIEMS JE, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 15
November 1994

-----**Bukti P-3 ;**

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama MUH.
YUSUF Nomor KK :7472051602080025 , tertanggal 12 Februari
2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Baubau;-----**Bukti P-4;**

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor :
259/SKK/RS.IBSI/X/2018 atas nama NY. HENNY SALLA, yang
dikeluarkan di Makassar, tertanggal 8 Oktober 2018
;-----**Bukti P-5;**

6. Fotocopy Pernyataan memeluk agama islam atas nama MUH.
YUSUF , yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota
Baubau di tertanggal 11 Desember 2018
;-----**Bukti P-6;**

7. Fotocopy Sertifikat tanah atas nama WILLIEMS JE Nomor, 00895
yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau;-----
Bukti P-7;

----- Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut
diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai
cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat
bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada
Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga
mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum
memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada
pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang
sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. Saksi LA NANDO,-

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. pemohon yang ada di sertifikat tanah dari WILLIEMS Je ingin dirubah menjadi MUH. YUSUF;

- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai akta kelahiran atas nama WILLIEMS JE;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena dulu pemohon beragama Kristen dan memiliki nama WILLIEMS JE kemudian setelah memeluk agama islam pemohon merubah nama menjadi MUH. YUSUF;
- Bahwa setahu saksi status pemohon saat sebelum menikah dengan putri saksi adalah duda;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pemohon menikah dengan putri saksi pemohon sudah beraga islam;
- Bahwa setahu saksi sertifikat pemohon terbit pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi pemohon memiliki surat keterangan kematian istrinya;
- Bahwa setahu saksi pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dengan istrinya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang di sertifikat itu berada di palatiga;
- Bahwa setahu saksi hubungan pemohon dengan anak-anaknya baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi untuk melakukan pengukuran tanah pihak Kantor pertanahan Kota Baubau menyarankan harus melakukan perubahan nama di Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon melakukan perubahan nama dan pengukuran tanah adalah untuk menggaris batas bukan untuk membangun;
- Bahwa setahu saksi pemohon melakukan pengukuran ulang karena banyak tanah pemohon sudah berkurang dan diserobot orang;
- Bahwa setahu saksi luas tanah pemohon adalah 1.100 m2;
- Bahwa setahu saksi hubungan pemohon dengan istrinya yang sekarang baik;
- Bahwa setahu saksi pemohon masuk agama islam karena keinginannya sendiri;



2. Saksi IRAWATI,-

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama pemohon yang ada di sertifikat tanah dari WILLIEMS Je ingin dirubah menjadi MUH. YUSUF;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai akta kelahiran atas nama WILLIEMS JE;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena dulu pemohon beragama Kristen dan memiliki nama WILLIEMS JE kemudian setelah memeluk agama islam pemohon merubah nama menjadi MUH. YUSUF;
- Bahwa setahu saksi status pemohon saat sebelum menikah dengan putrid saksi adalah duda;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pemohon menikah dengan putri saksi pemohon sudah beraga islam;
- Bahwa setahu saksi sertifikat pemohon terbit pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi pemohon memiliki surat keterangan kematian istrinya;
- Bahwa setahu saksi pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dengan istrinya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang di sertifikat itu berada di palatiga;
- Bahwa setahu saksi hubungan pemohon dengan anak-anaknya baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi untuk melakukan pengukuran tanah pihak Kantor pertanahan Kota Baubau menyarankan harus melakukan perubahan nama di Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon melakukan perubahan nama dan pengukuran tanah adalah untuk menggaris batas bukan untuk membangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banyak tanah pemohon sudah berkurang dan diserobot orang;

- Bahwa setahu saksi luas tanah pemohon adalah 1.100 m²;
- Bahwa setahu saksi hubungan pemohon dengan istrinya yang sekarang baik;
- Bahwa setahu saksi pemohon masuk agama islam karena keinginannya sendiri;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

3. Saksi ZAHRA WAHYUNI .-

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama pemohon yang ada di sertifikat tanah dari WILLIEMS Je ingin dirubah menjadi MUH. YUSUF;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon ingin melakukan perubahan nama pada sertifikat adalah karena saat dilakukan pengukuran tanah dari pihak Kantor pertanahan mengatakan harus mengikuti nama yang sekarang;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut berada di palatiga;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon melakukan pengukuran tanah adalah untuk mengetahui batas-batas tanah;
- Bahwa setahu saksi status pemohon saat sebelum menikah dengan saksi pemohon adalah duda;
- Bahwa setahu saksi pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dengan istrinya yang sebelumnya;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan pemohon kami dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi hubungan pemohon dengan anak-anaknya yang berjumlah 3 (tiga) orang bai-baik saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dari anak-anak pemohon yang memperebutan harta warisan dari orang tua mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertama dan kedua pemohon sementara kuliah di Makassar tepatnya di UNHAS;

- Bahwa kedua anak pemohon yang sementara kuliah itu dua-duanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa setiap kali pulang dari Makassar kedua anak-anak dari pemohon itu tinggal dibure tapi selalu mampir terlebih dulu di rumah saksi dan pemohon;
- Bahwa saksi dan pemohon tinggal di Burasatongka;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi maupun pengakuan pemohon terungkap bahwa pemohon sebelum beragama islam memiliki nama WILLIEMS JE namun setelah memeluk agama islam pemohon merubah/mengganti nama pemohon menjadi MUH. YUSUF;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bahwa pemohon memiliki sertifikat sebidang tanah di Palatiga, dimana sertifikat tersebut masih menggunakan nama WILLIEMS JE, yang mana hal tersebut berbeda dengan nama pemohon yang sekarang, sehingga saat pemohon ingin melakukan pengukuran ulang tanah, Kantor pertanahan Kota Baubau menyatakan agar pemohon melakukan perubahan nama di Kantor Pengadilan;

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa nama pemohon pada sertifikat pemohon Nomor :00895, berbeda dengan nama pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah pemohon, oleh karenanya pemohon ingin merubah nama pemohon pada sertifikat tersebut dari WILLIEMS JE menjadi MUH. YUSUF, dimana dalam kaitan dengan hal ini hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk pemohon tersebut lebih baik, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana sejalan pula dengan maksud pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan pemohon, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, demikian pula terhadap Kantor kantor Badan Pertanahan Nasional kota baubau guna melakukan perubahan nama pada Sertifikat sehingga sesuai dengan kartu identitas pemohon lainnya diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah pemohon ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada sebagaimana dimaksud pula dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 8 tahun 2014, serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 8 tahun 2014, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang lama WILLIEMS JE diganti dengan nama yang baru MUH. YUSUF;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan setelah menerima salinan penetapan ini kepada pihak pertanahan untuk mengubah nama di sertifikat
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami : HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ZAMINU ,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

tdd

ZAMINU , S.H.

HAKIM

tdd

HIKA D. ASRIL PUTRA,
S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000.00.- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000.00.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Redaksi Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 10.000.00.-

JUMLAH

: **Rp. 181.000.00.-**

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA

ANDI SAFRI, S.E., M.H.

NIP. 19640618 199203 1002

, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)